



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat Lahir di Morela, tanggal 21 April 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, Tempat Lahir di Morela, tanggal 1 Mei 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 08 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Halaman 1 dari 9 halaman penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Mei 2000 secara syariat Islam;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Raisya Ely
 - b. Zulfakar Ely;
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid Desa Morela dan yang menjadi Wali Nikah adalah Ali Latukau (ayah kandung Pemohon II) dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 dibayar tunai;
5. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Darman Ely dan Firman Ely;
6. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Desa Morela Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Mei 2000 secara syariat Islam;

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Maret 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa oleh karena Para Pemohon dalam berperkara tidak mampu membayar biaya, maka terlebih dahulu Majelis memeriksa ketidakmampuan Para Pemohon tersebut berdasarkan surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa dalam persidangan secara insidentil terhadap Permohonan para Pemohon agar dibebaskan dari segala biaya perkara (Prodeo Murni) dan telah menjatuhkan Penetapan Sela pada Persidangan tanggal 29 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut, sebelum memberikan Penetapan akhir, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberi Izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo murni)
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Mei 2000;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ali Latukau;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Imam masjid Desa Morela disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Darman Ely dan Bapak Firman Ely dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Mei 2000;

Halaman 4 dari 9 halaman penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ali Latukau;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Imam masjid Desa Morela disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Darman Ely dan Bapak Firman Ely dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil- dalil yang menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 2000 di Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan dinikahkan oleh Bapak Imam masjid Desa Morela dan yang menjadi wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ali Latukau dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Darman Ely dan Bapak Firman Ely dengan Maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp. 500.000 dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2000 yang dilaksanakan di Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan Bapak Imam masjid Desa Morela dan yang menjadi wali nikah yaitu ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ali Latukau dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Darman Ely dan Bapak Firman Ely, dengan maskawin berupa berupa berupa uang sejumlah Rp. 500.000 dibayar tunai;

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2000 di Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dapat di Istbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon adalah warga yang kurang mampu dan berdasarkan Penetapan Sela perkara Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ab tertanggal 29 Maret 2022 yang isinya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Prodeo (Cuma-Cuma) dikabulkan ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2000 di Desa Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Muh. Mukrim, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku.** dan **Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.Ali Karepesina** Sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Muh. Mukrim, M.H

Halaman 8 dari 9 halaman penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Drs. Ali Karepesina

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 0
2. Proses	Rp. 0
3. Panggilan	Rp. 0
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 0
5. Redaksi	Rp. 0
6. Meterai	Rp. 0
Jumlah	Rp. 0

(nol rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)